
PERSPEKTIF TOKOH ANTAR AGAMA TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG

¹Abd. Holik, ²Lukman Afifudin

¹Institut Agama Islam (IAI) Bani Fattah Jombang, Abd.holik@iaibafa.ac.id

²Institut Agama Islam (IAI) Bani Fattah Jombang, afifudin.lukman1003@gmail.com

***Correspondence:** Abd.holik@iaibafa.ac.id

Abstract

This research focuses on interfaith marriage validity according to religious leaders in Jombang Regency, a region marked by religious diversity. Indonesia is known for its multicultural society, with six officially recognized religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. The complexity of religious diversity often leads to interfaith marriages, which face both social and legal challenges. This study aims to explore the perspectives of religious leaders from various faiths regarding the legitimacy of such marriages. Using a qualitative method, in-depth interviews were conducted with ten religious figures from different faiths. The findings highlight that opinions differ widely among religious leaders, particularly regarding how interfaith marriages align with religious laws. Some religious leaders strictly forbid interfaith marriages, citing scriptural prohibitions, while others allow them under certain conditions, such as specific marriage rites or legal regulations. This research also explores how these leaders interpret national laws and religious texts to support or oppose the legitimacy of interfaith marriages. The study provides new insights by emphasizing practical perspectives drawn directly from interviews, rather than theoretical analysis. It contributes to the ongoing discussion on interfaith marriages in Indonesia by offering a broader and more inclusive view from multiple religious leaders. The findings can serve as a reference for policymakers in creating more inclusive legal frameworks that address the challenges faced by interfaith couples.

Keywords: *Interfaith Marriage; Religious Leaders; Legal Validity; Jombang Regency*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada keabsahan perkawinan beda agama menurut perspektif tokoh agama di Kabupaten Jombang, wilayah yang dikenal dengan keragaman agamanya. Indonesia merupakan negara multikultural dengan enam agama yang diakui secara resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kompleksitas keberagaman agama ini sering kali menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama yang menghadapi tantangan sosial maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif para tokoh agama dari berbagai keyakinan mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Menggunakan metode kualitatif, wawancara mendalam dilakukan terhadap sepuluh tokoh agama dari berbagai keyakinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama sangat beragam,

terutama terkait bagaimana perkawinan beda agama disesuaikan dengan hukum agama. Beberapa tokoh agama secara tegas melarang perkawinan beda agama berdasarkan larangan kitab suci, sementara tokoh lainnya memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, seperti upacara pernikahan atau peraturan hukum tertentu. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana tokoh-tokoh agama tersebut menafsirkan hukum nasional dan teks-teks keagamaan untuk mendukung atau menolak keabsahan perkawinan beda agama. Studi ini memberikan wawasan baru dengan menekankan perspektif praktis yang diperoleh langsung dari wawancara, bukan sekadar analisis teoretis. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang terus berlangsung tentang perkawinan beda agama di Indonesia dengan memberikan pandangan yang lebih luas dan inklusif dari para tokoh agama. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Tokoh Agama; Keabsahan Hukum; Kabupaten Jombang.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, ras, dan agama, yang tercermin dalam pluralitas kehidupan masyarakatnya. Keberagaman agama di Indonesia tidak hanya mencakup enam agama yang diakui pemerintah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tetapi juga mencakup aliran kepercayaan lokal dan animisme.¹ Pengakuan terhadap berbagai agama dan kepercayaan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghormati hak-hak keagamaan dan menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini selaras dengan hukum dan norma yang berlaku untuk menjaga kerukunan di tengah perbedaan.

Salah satu implikasi dari keberagaman agama dan aliran kepercayaan di Indonesia ini memunculkan perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Definisi perkawinan bervariasi di seluruh budaya dan agama, tetapi umumnya melibatkan aspek komitmen jangka panjang, kepercayaan, dukungan, dan tanggung jawab bersama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengasuhan anak, keuangan, dan kerja sama dalam menghadapi tantangan hidup.² Perkawinan merupakan ikatan perjanjian hukum yang suci kuat dan kokoh antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat

¹ I. Dwi Kurniawan, S. Suyatno, and H. Ayu, "Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 23–30, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.748>.

² Muktar, *Analisis Hukum Perdata Terhadap Hukum Perkawinan* (CV. Habib Maulana Ilyas, 2023), 1.

yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya disebut intim dan seksual.³ Perkawinan tentu saja bukan sekadar masalah hukum. Perkawinan selalu berdimensi sosial, budaya, teologis, politis, dan dimensi-dimensi lainnya yang seluas hidup manusia.⁴

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan dimana kedua belah pihak memeluk agama dan kepercayaannya yang berbeda. Perkawinan beda agama menurut Abdul Hafidz adalah perkawinan antara dua orang yang menganut agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non-muslim). Sedangkan, menurut Hilman Hadikusuma bahwa perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.⁵

Beragam upaya yang kerap ditempuh pasangan perkawinan beda agama adalah dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing pihak. Cara lainnya adalah dalam sementara waktu salah satu pihak berpura-pura pindah agama, namun hal ini sebenarnya juga dilarang oleh berbagai agama karena dianggap mempermainkan agama. Upaya terakhir yang juga banyak ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan di luar negeri seperti yang banyak dilakukan oleh artis-artis di Indonesia. Namun upaya ini pun juga menimbulkan kontroversi karena dianggap melakukan penyelundupan hukum.⁶

Penelitian ini membahas secara spesifik mengenai perspektif tokoh antar agama terhadap keabsahan perkawinan beda agama dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara langsung dengan tokoh lintas agama di Kabupaten Jombang. Salah satu perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti artikel pernikahan beda agama menurut

³ D. T. H. Hutabarat and K. Simanjuntak, *Pengelabuan Hukum Perkawinan Beda Agama* (CV. Azka Pustaka, 2022), 60.

⁴ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakral dalam Gereja Katolik* (PT Kanisius, 2019), 6.

⁵ Elia Juan Markus et al., "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37,
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>.

⁶ Prasetyo Ade Witoko and Ambar Budhisulistyawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 251–257,
<https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>.

tokoh lintas agama di kota Bandung yang ditulis oleh Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, adalah pendekatan yang digunakan. Fatoni dan Rusliana lebih menekankan pada pandangan umum tokoh agama mengenai perkawinan beda agama tanpa menggali lebih dalam konsep keabsahan dari sudut pandang hukum setiap agama yang dibahas.⁷ Penelitian ini juga memperluas cakupan dengan memasukkan enam agama resmi di Indonesia, sementara penelitian lain sering kali hanya menyoroti beberapa agama atau tidak membahas secara mendalam mengenai hukum tertulis masing-masing agama.

Keunikan lain dari penelitian ini terletak pada penggunaan metode wawancara sebagai sumber primer. Ini memberikan pandangan yang lebih mendalam dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih bersifat komparatif secara teoritis tanpa sumber data lapangan yang kuat. Penelitian ini juga memanfaatkan aturan tertulis dalam setiap agama untuk memperkaya analisis, sehingga menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait keabsahan perkawinan beda agama dari berbagai perspektif.

Penelitian ini juga menawarkan kontribusi baru karena memberikan pendekatan yang lebih praktis dalam memahami keabsahan perkawinan beda agama. Dengan menggunakan wawancara langsung sebagai metode penelitian, penelitian ini mampu menggambarkan realitas di lapangan dan memberikan data yang lebih relevan. Keabsahan hukum perkawinan beda agama tidak hanya dibahas dari segi peraturan, tetapi juga dari perspektif tokoh agama yang mewakili enam agama resmi di Indonesia. Hal ini menjadikan penelitian ini sebagai referensi penting bagi para pembaca yang ingin memahami praktik nyata di masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian *Conference On Religion and Peace* (ICRP), sejak 2005 hingga 19 Juli 2023 sudah ada 1.655 pasangan beda agama menikah di Indonesia.⁸ Hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No.5 Tahun 1975), telah memberikan dasar hukum terkait sahnya suatu perkawinan. Dalam Pasal 2

⁷ S. N. Fatoni and I. Rusliana, "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung," *Varia Hukum 1* (2019), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/5139>.

⁸ Nadzirotus Sintya Falady, "Badilag Mahkamah Agung Indonesia. PA Probolinggo," *Pengadilan Agama Probolinggo*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, diakses 04 September 2024.

ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Berdasarkan aturan tersebut, perkawinan hanya dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama pasangan yang bersangkutan.

Undang-Undang Perkawinan ini menekankan pentingnya landasan agama dalam proses perkawinan, sehingga jika suatu agama menyatakan perkawinan tidak sah, maka negara juga tidak mengakui keabsahannya. Ketentuan ini menunjukkan bagaimana hukum agama memainkan peran sentral dalam pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya penyelesaian masalah melalui kebijakan yang lebih inklusif dan dialog yang berkelanjutan antar agama.

Beberapa teori hukum dan sosial menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan perkawinan beda agama. Dalam pandangan sosiologis, dialog antaragama menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk membangun pemahaman yang lebih baik antarumat beragama. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi lintas budaya yang menekankan pentingnya keterbukaan dan pemahaman terhadap perbedaan nilai dan norma dalam masyarakat multikultural. Dengan pendekatan ini, konflik terkait perbedaan agama dalam perkawinan dapat diminimalisir, dan pasangan yang berbeda agama dapat lebih diterima oleh komunitas mereka.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa isu keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengeksplorasi perbedaan pandangan dari tokoh lintas agama yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya penting dalam memberikan gambaran situasi lapangan, tetapi juga menawarkan solusi yang bersifat konstruktif, yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya kebijakan yang lebih inklusif dalam konteks perkawinan di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 tokoh agama dari berbagai keyakinan di Kabupaten Jombang. Proses wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber yang dipilih berdasarkan kepemimpinan dan pengaruh mereka di komunitas masing-masing.

Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti menggali pemahaman narasumber tentang keabsahan perkawinan beda agama. Pengumpulan data dilengkapi dengan data sekunder yang diambil dari literatur dan dokumen terkait, seperti regulasi pemerintah dan kajian akademik tentang perkawinan beda agama. Validitas data diperiksa melalui triangulasi, dengan membandingkan pandangan dari berbagai tokoh agama yang diwawancarai. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dan perbedaan pandangan di antara narasumber. Validasi akhir dilakukan melalui pengecekan ulang data dengan informan, guna memastikan keakuratan temuan yang diperoleh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain.⁹ Ketut Mandra dan I Ketut Artadi menjelaskan definisi perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agama yaitu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Abdurrahman menjelaskan bahwa perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.¹⁰

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai perjanjian suci yang tidak hanya melibatkan hubungan antara dua individu, tetapi juga hubungan spiritual dan sosial yang diatur ketat oleh syariat. Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan utama dalam pandangan Islam terhadap perkawinan, termasuk larangan terhadap perkawinan beda agama. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, jelas dinyatakan bahwa seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang menikahi orang musyrik. Muslim lebih baik menikah dengan sesama Muslim meskipun status sosialnya rendah, daripada dengan non-Muslim, meskipun tampak menarik.¹¹

⁹ Abd. Rozak A. Sastra et al., *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), 12.

¹⁰ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2018): 150–169, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i2.3327>.

¹¹ Abd. Rozak A. Sastra et al., *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, 50.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional II tahun 1980 juga menegaskan bahwa perkawinan antara wanita Muslimah dan laki-laki non-Muslim adalah haram.¹² Sementara itu, meskipun ada perbedaan pendapat terkait pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita Ahli Kitab, MUI memutuskan bahwa perkawinan tersebut haram karena lebih banyak mudaratnya. Ulama seperti Prof. Dr. Muwardi Khatib dan K.H. Ibrahim Hosen juga menyatakan bahwa setelah turunnya Al-Qur'an, ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani tidak lagi dianggap sebagai Ahli Kitab, sehingga pernikahan tersebut tidak diperbolehkan.¹³

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan yang tegas mengenai perkawinan beda agama. NU secara umum melarang perkawinan beda agama, terutama antara pria Muslim dan wanita non-Muslim yang bukan ahli kitab. Larangan ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan: "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.*" Dalam hal ini, NU menegaskan bahwa wanita dari agama yang tidak memiliki kitab, seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal, termasuk dalam kategori musyrik yang haram dinikahi.¹⁴

Fatwa NU pertama tentang perkawinan beda agama dikeluarkan pada Konferensi Besar NU tahun 1960. Fatwa ini mengharamkan perkawinan antara Muslim dan non-Muslim, kecuali ahli kitab yang asli sebelum ajaran mereka dimansuh oleh Nabi Muhammad. Ayat lain yang sering dijadikan dasar larangan oleh NU adalah QS. Al-Mumtahanah ayat 10. Ayat ini menegaskan bahwa seorang Muslim tidak boleh menikah dengan orang musyrik karena perbedaan keimanan bisa mengancam keharmonisan keluarga dan iman keturunan.

KH. Achmad Hasan dalam wawancara menegaskan bahwa menikahi orang yang seiman sangat penting karena faktor kesepadan (kafaah) menjadi salah satu pertimbangan dalam membangun keluarga yang harmonis. Beliau juga menekankan pentingnya memilih pasangan yang seiman berdasarkan pedoman agama dan sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "*Perempuan dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya.*" Menurutnya,

¹² Ibid., 53.

¹³ Ibid., 54.

¹⁴ KH. Achmad Hasan Hasibuan (Rois Syuriah Jombang), wawancara oleh penulis, 5 September 2023.

faktor agama adalah yang paling utama dalam memilih pasangan untuk menjaga keutuhan iman keluarga.¹⁵

Selain larangan tegas, NU juga memiliki pandangan moderat yang membolehkan perkawinan beda agama dengan ahli kitab. Dalam literatur klasik, mayoritas ulama membolehkan perkawinan pria Muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani dengan syarat menjaga kesucian agama dan iman. Ini didasarkan pada QS. Al-Maidah ayat 5 yang menghalalkan makanan dan perempuan ahli kitab.

Muhammadiyah memegang pandangan yang lebih ketat dibandingkan beberapa organisasi Islam lainnya. Muhammadiyah cenderung menolak perkawinan antara Muslim dan non-Muslim, terutama jika itu melibatkan pernikahan dengan ahli kitab di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap potensi *mafsadah* (kerusakan) dalam keluarga yang bisa timbul dari perbedaan keyakinan antara pasangan. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah Jombang, Ustadz Ahya Muhson, mereka menekankan bahwa meskipun QS. Al-Ma'idah ayat 5 mengizinkan pernikahan dengan ahli kitab, Muhammadiyah berpegang pada prinsip *sadd al-dhari'ah* atau tindakan preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.¹⁶

Dalam pandangan Muhammadiyah, hukum asal yang membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab didasarkan pada tujuan dakwah, yaitu untuk mengajak sang istri memeluk Islam. Namun, jika ada risiko bahwa suami justru akan terpengaruh oleh keyakinan sang istri atau jika anak-anak dari pernikahan tersebut akan mengikuti agama ibunya, maka pernikahan ini dilarang. Muhammadiyah berusaha melindungi kesucian agama dan keyakinan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut, dengan alasan bahwa anak-anak cenderung lebih dekat dengan agama ibu mereka.¹⁷

Pandangan Muhammadiyah tidak bersifat mutlak, karena mereka membuat pengecualian dalam situasi tertentu, seperti pernikahan antara Muslim dan ahli kitab di Eropa. Salah satu alasan yang mendasari pengecualian ini adalah bahwa di Eropa, kecenderungan bagi seorang ahli kitab untuk mengikuti agama Islam dianggap lebih besar, berbeda dengan situasi di

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ahya Muhson (Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah Jombang, wawancara oleh penulis, 9 September 2023).

¹⁷ *Ibid.*

Indonesia. Dalam konteks ini, Muhammadiyah masih membuka pintu bagi perkawinan dengan ahli kitab di Eropa, selama ada prospek kuat bahwa sang istri akan memeluk Islam.¹⁸

Selain itu, Muhammadiyah juga memberikan perhatian khusus pada situasi hukum yang ada di Indonesia. Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak mengakui pernikahan beda agama, dan Muhammadiyah menegaskan bahwa hukum negara harus dihormati. Mereka menganggap bahwa selain larangan agama, pernikahan semacam ini juga akan menimbulkan kesulitan administratif dan hukum bagi pasangan, seperti dalam hal pencatatan pernikahan.

Secara keseluruhan, Muhammadiyah menekankan prinsip kehati-hatian dalam mengizinkan perkawinan beda agama. Mereka tetap berpedoman pada dalil-dalil agama yang kuat, namun juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan legal yang ada di Indonesia saat ini. Dengan demikian, sikap Muhammadiyah terhadap pernikahan beda agama adalah menolak, kecuali dalam kondisi yang sangat terbatas dan dipantau ketat demi menjaga kesucian agama dan kesejahteraan keluarga.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa perkawinan beda agama merupakan hal yang bertentangan dengan hukum syariah. Salah satu dasar utamanya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yang melarang umat Islam menikahi orang musyrik. MUI menegaskan bahwa meskipun terdapat tafsir yang memperbolehkan pernikahan dengan Ahli Kitab, seperti yang diuraikan dalam QS. Al-Maidah ayat 5, fatwa MUI tetap melarang pernikahan tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar daripada manfaat, terutama dalam menjaga akidah dan keharmonisan keluarga.¹⁹

Selain dasar Al-Qur'an, MUI juga mengacu pada berbagai hadits yang menekankan pentingnya memilih pasangan yang seagama. Faktor perbedaan keyakinan dinilai berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga, terutama terkait pendidikan anak dan pengelolaan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga. Hal ini didukung oleh QS. Al-Mumtahanah ayat 10 yang menyatakan bahwa seorang perempuan mukmin tidak boleh dikembalikan kepada suaminya yang kafir, menunjukkan pentingnya kesamaan keyakinan dalam pernikahan.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ KH. Afifuddin Dimyathi (Komisi Fatwa MUI Jombang), wawancara oleh penulis, 13 September 2023.

²⁰ *Ibid.*

Peran MUI dalam persoalan ini juga terlihat dalam upaya untuk mengawal keputusan Mahkamah Agung yang menolak pengajuan pencatatan perkawinan beda agama. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 menjadi instrumen yang digunakan untuk menguatkan pandangan MUI bahwa perkawinan yang sah menurut hukum adalah yang sesuai dengan aturan agama masing-masing. Dengan demikian, peran MUI tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam memberikan panduan kepada lembaga hukum negara.²¹

MUI juga memberikan pandangan bahwa konsep Ahli Kitab pada masa kini telah berbeda dengan Ahli Kitab pada zaman dahulu. Menurut MUI, Ahli Kitab masa kini dianggap telah menyimpang dari ajaran asli Taurat dan Injil. Oleh karena itu, pernikahan dengan mereka tidak lagi dianggap sah menurut perspektif Islam. Penafsiran ini menjadi bagian dari tanggung jawab MUI dalam menjaga kemurnian akidah umat Islam dan meminimalisasi kerusakan yang dapat terjadi dalam praktik kehidupan sosial.

Kesimpulannya, meskipun ada pendapat tafsir yang lebih lunak mengenai pernikahan dengan Ahli Kitab, MUI dengan tegas melarang perkawinan beda agama. Larangan ini bertujuan untuk melindungi akidah, menjaga keharmonisan keluarga, serta mencegah timbulnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Fatwa ini juga menjadi acuan bagi lembaga hukum negara dalam mengambil keputusan terkait pencatatan perkawinan lintas agama.

Bagi agama Katolik, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen.²² Perkawinan sebagai sakramen mengandung makna bahwa perkawinan bukanlah sekadar urusan manusia belaka. Allah hadir dan campur tangan di dalamnya. Paus Fransiskus (AL 64-72) menulis bahwa Sakramen Perkawinan bukanlah sebuah persekutuan sosial semata. Perkawinan adalah hasil komitmen dalam sebuah ritus resmi. Sakramen Perkawinan adalah anugerah Allah untuk pengudusan dan keselamatan pasangan.²³

Namun, Gereja Katolik tidak menutup pintu rapat-rapat bagi kemungkinan perkawinan beda agama. Masih ada celah dan pintu terbuka bagi orang Katolik untuk menikah dengan

²¹ *Ibid.*

²² Ghita Ariyanti and Tonny Mulia Hutabarat, "Konsep Pasangan Seimbang Menurut 2 Korintus 6:14-15 bagi Perilaku Berpacaran," *Miktab: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 1, no. 1 (2021): 96, <https://doi.org/10.33991/miktab.v1i1.281>.

²³ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakral dalam Gereja Katolik*, 19–20.

mereka yang berbeda agama dan keyakinan sejauh memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 1086 ayat 2 Kitab Hukum Kanonik (KHK), Gereja membuka ruang untuk pemberian dispensasi oleh otoritas yang berwenang kepada umat Katolik yang mau menikahi orang non-baptis. Yang disebut orang Katolik adalah mereka yang dibaptis sejak kecil atau diterima masuk Katolik setelah dewasa, dan orang Katolik yang tidak meninggalkan Gereja Katolik secara formal. Sementara, yang disebut orang yang tidak baptis adalah mereka yang berasal dari agama non-Kristen seperti Islam, Buddha, Hindu, atau pun yang tidak beragama dan lain-lain.²⁴

Perkawinan beda agama dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perkawinan antara umat Katolik dengan sesama umat Kristiani dan perkawinan antara umat Katolik dengan non-Kristiani. Romo Albertus Widya menjelaskan bahwa perkawinan beda gereja, seperti antara Katolik dan Protestan, merupakan bagian dari perkawinan beda agama, meskipun keduanya bernaung dalam iman Kristiani. Selain itu, perkawinan antara Katolik dengan non-Kristiani seperti Hindu, Buddha, atau Islam, juga sering terjadi dan diizinkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh gereja.²⁵

Gereja Katolik memiliki pandangan yang cukup terbuka terhadap perkawinan beda agama, asalkan pasangan non-Katolik bersedia mengikuti tata cara perkawinan di Gereja Katolik tanpa harus berpindah agama. Umat non-Katolik tidak diwajibkan menjadi Katolik, tetapi harus setuju untuk melangsungkan pernikahan di hadapan seorang Pastor dan dua saksi sesuai dengan tata aturan Gereja Katolik. Ini menjadi syarat sahnya pernikahan menurut agama Katolik, tanpa mengharuskan adanya konversi agama.

Romo Albertus Widya juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama di Kabupaten Jombang sering kali menjadi kendala administrasi di catatan sipil. Hal ini karena undang-undang perkawinan di Indonesia belum mampu mengakomodasi seluruh agama secara seimbang. Meski demikian, hak asasi untuk menikah diakui dalam agama Katolik sebagai bagian dari hak individu. Oleh karena itu, pasangan yang berbeda agama tetap diperbolehkan menikah, asalkan mereka bersedia memenuhi prosedur dan perjanjian tertentu dalam pengelolaan rumah tangga, terutama dalam hal pendidikan anak.²⁶

²⁴ *Ibid.*, 153.

²⁵ Romo Albertus Widya (Romo Katolik), wawancara oleh penulis, 15 September 2023.

²⁶ *Ibid.*

Terkait pendidikan anak, Gereja Katolik sangat menekankan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama harus dididik dalam ajaran Katolik. Ini adalah tanggung jawab utama dari pihak yang Katolik dalam perjanjian pernikahan mereka. Meskipun tidak diwajibkan untuk segera membaptis anak, komitmen untuk mendidik mereka dalam ajaran Katolik dianggap sebagai janji penting yang harus ditepati oleh pasangan yang beriman.²⁷

Akhirnya, meski Gereja Katolik mengizinkan perkawinan beda agama, baik dengan sesama umat Kristiani maupun non-Kristiani, prosesnya harus dilakukan dengan perundingan yang matang terkait masa depan rumah tangga. Keharmonisan dalam keluarga sering kali menjadi tantangan yang harus dihadapi, terutama jika pasangan tidak memiliki kesamaan nilai-nilai agama yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan anak dan kesepakatan awal tentang iman menjadi hal yang sangat penting dalam perkawinan beda agama.

Berbeda dengan Katolik, beberapa denominasi Kristen memiliki pendekatan yang lebih inklusif terhadap perkawinan beda agama. Pada prinsipnya agama Kristen menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman.²⁸ Alasan di balik pandangan ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan memiliki dasar iman yang sama, yang dianggap penting untuk membimbing kehidupan keluarga mereka dan mendidik anak-anak dalam iman tersebut.

Berdasarkan Alkitab terjemahan baru, yang tercantum dalam 2 Korintus 6:14-15, Tuhan secara tegas melarang umat-Nya untuk berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Pasangan yang dipilih harus bertuhankan Kristus, bukan hanya beragama Kristen, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam iman kepada Kristus. Menikah dengan tujuan untuk menginjili atau memenangkan jiwa seseorang dianggap sebagai alasan yang tidak berdasar secara teologis.

Dalam pandangan agama Kristen, khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), perkawinan beda agama dianggap tidak sah. Pendeta Mulyo Djajadi, S.Th, sebagai salah satu tokoh GKJW, menegaskan bahwa meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam Alkitab mengenai hal ini, gereja memiliki aturan tersendiri yang melarang perkawinan beda agama.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hartini Dwi Utami and I. K. O. Stiawan, "Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)," *Imanot* 33, no. 1 (2022), <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4429>.

Menurutnya, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, yang sulit tercapai apabila pasangan memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini karena perbedaan agama dalam satu keluarga akan menimbulkan kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut, terutama dalam membesarkan anak.²⁹

Lebih lanjut, Pendeta Mulyo Djajadi menambahkan bahwa, meskipun terdapat beberapa gereja Kristen lain yang mungkin memiliki pandangan berbeda, GKJW tetap berpegang teguh pada peraturan yang melarang perkawinan beda agama. Dalam realitasnya, pasangan yang berbeda agama seringkali mengalami konflik, terutama dalam hal pendidikan agama anak-anak. Selain itu, perbedaan agama dalam keluarga dapat menimbulkan ketidakcocokan dalam kehidupan sehari-hari, yang akhirnya menghambat keharmonisan rumah tangga.³⁰

Pendeta Djajadi juga mencatat bahwa masyarakat Indonesia yang heterogen tidak jarang menghadapi situasi di mana dua individu dengan keyakinan berbeda saling mencintai. Namun, gereja tetap berusaha mencegah perkawinan beda agama dengan memberikan pendidikan agama dan bimbingan kepada pemuda-pemudi Kristen melalui program-program keagamaan seperti katekisisasi. Hal ini bertujuan agar mereka memahami pentingnya memiliki keyakinan agama yang sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejalan dengan ajaran gereja.³¹

Perkawinan menurut ajaran Hindu adalah yajna, bentuk kewajiban pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahakuasa). Perkawinan adalah masa awal memasuki kehidupan berumah tangga sebagai dharma (kewajiban suci) dengan rangkaian upacara perkawinan Hindu yang sangat sakral (vivaha samskara) setelah calon kedua mempelai memenuhi syarat agama Hindu dan negara.³² Dengan demikian, perkawinan beda agama dalam ajaran agama Hindu tidak mungkin disahkan melalui vivaha samskara karena bertentangan dengan ketentuan Susastra Veda. Namun, apabila hal ini tetap dilakukan maka pasangan suami istri seperti itu dianggap tidak sah dan selamanya dianggap sebagai samgrhana (perbuatan zina).

²⁹ Mulyo Djajadi (Pendeta GKJW), wawancara oleh penulis, 12 September 2023.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² A. Sabhani, "Hindu Tolak Kawin Beda Agama," *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindu-tolak-kawin-beda-agama-1t5472e6dde9565/>, diakses 04 September 2024.

Akibatnya perkawinan mereka dianggap batal dan tidak dapat dicatatkan administrasi kependudukannya pada Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu. Hal ini dapat diartikan bahwa agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut.³³

Perspektif Agama Hindu tentang perkawinan beda agama dalam penelitian ini diwakili oleh dua narasumber utama, yakni Bapak Pratikno dan Bapak Jarianto. Bapak Pratikno, yang merupakan seorang Pemangku Agama Hindu, berpendapat bahwa perkawinan beda agama antara Hindu dan non-Hindu di daerah Jombang sudah cukup sering terjadi, terutama dengan umat Islam. Menurut beliau, cinta kasih tidak dapat dibatasi oleh perbedaan agama, dan komitmen antar pasangan menjadi faktor terpenting dalam pernikahan. Kitab suci Weda sendiri tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, sehingga menurutnya, selama terdapat cinta dan rasa welas asih, perkawinan tersebut sah dilakukan.³⁴

Di sisi lain, Bapak Jarianto yang merupakan seorang Dharmaduta atau pengajar Agama Hindu, memiliki pandangan yang lebih konservatif. Ia berpendapat bahwa dalam Hindu, meskipun tidak ada aturan eksplisit dalam Weda yang melarang perkawinan beda agama, ada dua kewajiban yang harus diikuti, yakni Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama menekankan bahwa perkawinan harus sejalan, baik dalam hal keyakinan maupun praktik keagamaan, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, Dharma Negara melalui Undang-undang Perkawinan mengharuskan perkawinan dilakukan dalam satu agama.³⁵

Bapak Jarianto menegaskan bahwa perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak. Menurutnya, anak-anak dari perkawinan beda agama tidak akan mampu menyelamatkan orang tuanya secara

³³ Abd. Rozak A. Sastra et al., *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, 67.

³⁴ Pratikno (Pemangku Agama), wawancara oleh penulis, 29 Juli 2023.

³⁵ Jarianto (Dharmaduta), wawancara oleh penulis, 29 Juli 2023

spiritual, sebagaimana diajarkan dalam Dharma. Oleh karena itu, beliau menolak keabsahan perkawinan beda agama dan berpegang pada aturan bahwa pasangan yang menikah harus terlebih dahulu masuk agama Hindu jika mereka ingin melangsungkan pernikahan.³⁶

Pandangan kedua narasumber ini mencerminkan perbedaan dalam interpretasi ajaran Hindu mengenai perkawinan. Sementara Bapak Pratikno lebih fokus pada aspek cinta dan welas asih sebagai dasar sahnya perkawinan, Bapak Jarianto menitikberatkan pada keteraturan dalam menjalankan Dharma Agama dan Negara, serta pentingnya keselarasan keyakinan dalam membina rumah tangga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa di kalangan penganut Hindu sendiri terdapat variasi pandangan mengenai perkawinan beda agama.

Dilihat dari sudut pandang agama Buddha, pernikahan merupakan pilihan dan bukanlah merupakan kewajiban. Artinya, seseorang yang menjalani kehidupan dapat memilih untuk hidup bersama keluarga atau hidup sendiri. Hidup sendiri bisa menjadi pertapa di biara, menjadi Bhikkhu, Samanera, Anagarini, Silacarini atau tinggal di rumah sebagai anggota masyarakat biasa. Karena pada dasarnya, tujuan hidup umat Buddha adalah menemukan kebahagiaan dalam kehidupan ini atau dalam kehidupan lainnya hingga Nirwana tercapai, baik menikah maupun tidak. Oleh karena itu, agama Buddha tidak menganggap pernikahan itu suci atau tidak murni.³⁷

Perkawinan beda agama dalam pandangan agama Buddha sering kali ditinjau dari prinsip-prinsip dasar ajaran Buddha yang menekankan pada pemahaman, toleransi, dan kasih sayang.³⁸ Dalam pandangan agama Buddha, keputusan untuk menikah menghadirkan konsekuensi tanggung jawab yang harus dijalankan. Pilihan menikah seagama maupun tidak seagama menggambarkan masih bergantungnya seseorang dari kehidupan ragawi dan emosi yang manusiawi. Sang Buddha menekankan kepada seseorang untuk lebih memperhatikan masalah-masalah yang akan timbul dalam pernikahan yang harus disikapi secara baik sesuai hukum Karma.³⁹

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Virna Dita Pratiwi et al., "Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Agama Buddha," *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 2 (2023): 191–204, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/9256>

³⁸ Sukhema Dewi, "Pandangan Pernikahan Beda Agama dalam Buddhis dan Penerapan Hukum Indonesia," *Buddhazine*, <https://buddhazine.com/pandangan-pernikahan-beda-agama-dalam-buddhis-dan-penerapan-hukum-indonesia/>, diakses 04 September 2024.

³⁹ Virna Dita Pratiwi et al., "Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Agama Buddha," *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 2 (2023): 199.

Perbedaan agama bukanlah sesuatu yang dilarang dalam suatu perkawinan di agama Buddha. Menurut keputusan Sangha Agung Indonesia, perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Buddha diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Buddha. Dalam hal ini apabila salah satu calon tidak memeluk agama Buddha, tidak ada keharusan untuk berpindah agama terlebih dahulu. Namun, dalam upacara pernikahan, mempelai tersebut harus bersedia mengikuti upacara ritual agama Buddha.⁴⁰

Perspektif agama Buddha terhadap perkawinan lintas agama dibahas melalui pandangan dari beberapa sekte di Kabupaten Jombang. Dalam wawancara dengan Biarawan Drajad Salim dari sekte Buddha Maetreya, ia menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut keyakinan mereka. Hal ini disebabkan oleh potensi permasalahan besar yang mungkin timbul di masa depan jika pernikahan dilangsungkan dengan pasangan non-Buddha. Meskipun kitab suci Tripitaka tidak secara eksplisit melarang pernikahan lintas agama, panduan dari Winaya memperingatkan bahwa dampak negatif bisa muncul jika tidak ada kesamaan agama.⁴¹

Sebaliknya, pernikahan antara Buddha dari sekte yang berbeda dianggap sah selama kedua pasangan mengikuti ajaran yang sama, yakni Tripitaka. Namun, aturan terkait pernikahan beda agama yang lebih tegas diimplementasikan melalui Undang-undang Perkawinan Indonesia, yang melarang pernikahan beda agama secara resmi. Sekte Maetreya dengan ketat mengikuti peraturan ini, dan sampai saat ini belum ada umat Buddha Maetreya di Jombang yang menikah dengan non-Buddha. Umat Buddha Maetreya juga diberikan pelatihan sejak muda tentang pentingnya membentuk keluarga yang selaras dengan ajaran agama mereka.⁴²

Pandangan lain diungkapkan oleh Upasaka Pandita Yap Djin Sen, yang mewakili komunitas Buddha yang netral di Jombang. Menurutnya, perkawinan beda agama tetap memungkinkan dalam Buddha, meskipun tidak dianjurkan. Alasan utamanya adalah potensi perselisihan di masa depan, terutama terkait dengan pendidikan anak dan identitas agama mereka. Jika seorang pasangan non-Buddha bersedia masuk ke dalam Buddha demi pernikahan,

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Drajad Salim (Biarawan sekte Buddha Maetreya), wawancara oleh penulis, 22 Agustus 2023.

⁴² *Ibid.*

hal itu diperbolehkan, namun keputusan terkait keyakinan setelah pernikahan berada di luar kontrol komunitas.⁴³

Beliau juga menekankan bahwa dalam praktiknya, perkawinan harus diatur sesuai dengan peraturan pemerintah dan norma-norma masyarakat setempat. Peraturan tentang perkawinan beda agama dalam Buddha tidak begitu ketat, namun menekankan bahwa keselarasan keyakinan sangat penting untuk menghindari karma buruk di masa depan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa manipulasi data atau berpura-pura dalam agama untuk melangsungkan pernikahan adalah tindakan yang sangat dilarang, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Buddha.⁴⁴

Dengan demikian, perspektif Buddha terhadap perkawinan beda agama, khususnya di Kabupaten Jombang, sangat dipengaruhi oleh aturan pemerintah dan pandangan moral yang berkembang dalam komunitas. Meskipun kitab suci tidak melarang secara langsung, komunitas Buddha lokal tetap memandang bahwa perkawinan seiman lebih diutamakan untuk menjaga harmoni keluarga dan menghindari potensi konflik.

Dalam perspektif agama Konghucu, pernikahan dipandang sebagai salah satu tugas suci yang harus dilaksanakan oleh manusia. Hal ini didasarkan pada ajaran bahwa pernikahan antara pria dan wanita merupakan bagian dari kehendak Tuhan, atau yang dikenal sebagai Firman Thian. Melalui pernikahan, manusia dapat melahirkan keturunan yang akan melanjutkan sejarah umat manusia. Pernikahan juga diharapkan mampu mengembangkan kebaikan yang terdapat dalam diri manusia, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Js. Jenny Sudjiono selaku Rohaniwan Agama Konghucu di Kabupaten Jombang.⁴⁵

Secara tradisional, agama Konghucu tidak memiliki ketentuan tertulis yang melarang atau menganjurkan pernikahan beda agama. Sebaliknya, dalam pandangan tokoh agama Konghucu, pernikahan dapat sah asalkan dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam agama tersebut. Ibu Js. Jenny Sudjiono menyampaikan tidak ada ketentuan dalam kitab suci Konghucu yang secara khusus mengatur tentang pernikahan lintas agama, sehingga tidak ada larangan tegas terhadap praktik ini.⁴⁶

⁴³ Yap Djin Sen (Upasaka Pandita Budayana), wawancara oleh penulis, 25 Juli 2023.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Js. Jenny Sudjiono (Rohaniwan Agama Konghucu Jombang), wawancara oleh penulis, 5 Agustus 2023.

⁴⁶ *Ibid.*

Beliau juga menjelaskan bahwa pernikahan dalam agama Konghucu bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, prinsip utama yang dipegang dalam pernikahan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa paksaan dari luar. Dalam hal ini, restu dari kedua orang tua juga dianggap penting sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi keluarga, serta sebagai landasan awal terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia.⁴⁷

Meski agama Konghucu tidak menekankan kesamaan agama sebagai syarat pernikahan, praktik monogami tetap menjadi salah satu prinsip penting yang harus diikuti. Prinsip ini dianggap sebagai cara untuk mencapai tujuan pernikahan yang murni dan suci. Menurut Ibu Js. Jenny Sudjiono, keberhasilan sebuah pernikahan dalam pandangan Konghucu ditentukan oleh kemauan kedua mempelai untuk saling menghormati dan menjaga keutuhan keluarga.⁴⁸

Selain itu, pernikahan dalam agama Konghucu juga dianggap sebagai sarana untuk mengikat hubungan dengan leluhur dan memelihara tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Upacara pernikahan dalam agama ini tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua insan, tetapi juga untuk meneruskan garis keturunan yang berkaitan dengan kehormatan keluarga dan leluhur. Dengan demikian, pernikahan memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting dalam tradisi Konghucu.

Pandangan tokoh lintas agama di Kabupaten Jombang terhadap keabsahan perkawinan beda agama cenderung beragam. Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaran agama masing-masing, dengan beberapa tokoh agama Islam dan Kristen menolak secara tegas pernikahan lintas agama, sedangkan tokoh agama Hindu, Buddha, dan Konghucu memperlihatkan fleksibilitas dalam praktiknya. Meskipun demikian, perbedaan pandangan ini memperlihatkan pentingnya dialog lintas agama dan pemahaman yang lebih mendalam terkait keberagaman keyakinan dalam kehidupan masyarakat Jombang.

Perspektif lintas agama ini juga menunjukkan bahwa isu keabsahan perkawinan beda agama memerlukan penyelesaian yang lebih inklusif. Keberagaman pandangan tidak hanya mencerminkan perbedaan teologis, tetapi juga tantangan sosial yang dihadapi pasangan perkawinan beda agama di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih komprehensif

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

dan dialog lintas agama yang berkelanjutan perlu terus didorong, guna menjembatani perbedaan ini dan menciptakan kerukunan dalam keberagaman.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keabsahan perkawinan beda agama di Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa pandangan terhadap perkawinan lintas agama beragam di antara tokoh-tokoh lintas agama. Beberapa agama, seperti Islam dan Kristen, menolak tegas perkawinan beda agama, sedangkan agama Hindu, Buddha, dan Konghucu menunjukkan fleksibilitas lebih besar, asalkan memenuhi ketentuan tertentu. Meski ada perbedaan pandangan, pentingnya dialog antar agama sangat ditekankan dalam menyelesaikan isu ini. Perlu kebijakan yang lebih inklusif untuk menjembatani perbedaan tersebut dan menjaga kerukunan sosial di masyarakat yang beragam.

Daftar Pustaka

- Ade Witoko, P., & Budhisulistyawati, A. (2019). Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 251. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>
- Arifin, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 150–169. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i2.3327>
- Ariyanti, G., & Hutabarat, T. M. (2021). Konsep Pasangan Seimbang Menurut 2 Korintus 6:14–15 bagi Perilaku Berpacaran. *Miktab: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 1(1), 96. <https://doi.org/10.33991/miktab.v1i1.281>
- Dwi Kurniawan, I., Suyatno, S., & Ayu, H. (2023). Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 23–30. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.748>
- Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, & Pandiangan, L. E. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24–37. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>
- Falady, N. S. (2021). *Badilag Mahkamah Agung Indonesia. PA Probolinggo*. <Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Nadzirotus-Sintya-Falady-s-h-Cpns-Analis-Perkara-Peradilan-Calon-Hakim-2021-Pengadilan-Agama-Probolinggo>.
- Fatoni, S. N., & Rusliana, I. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. *Varia Hukum*, 1. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/5139>.
- Hutabarat, D. T. H., & Simanjuntak, K. (2022). *Pengelabuan Hukum Perkawinan Beda Agama*. CV. Azka Pustaka.

Muktar. (2023). *Analisis Hukum Perdata Terhadap Hukum Perkawinan*. CV. Habib Maulana Ilyas.

Sabhani, A. (n.d.). *Hindu Tolak Kawin Beda Agama*. <Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Hindu-Tolak-Kawin-Beda-Agama-Lt5472e6dde9565/>.

Sastraa, A. R. (2011). *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*.

Sukhema dewi. (2017). *Pandangan Pernikahan Beda Agama dalam Buddhis dan Penerapan Hukum Indonesia*. <Https://Buddhazine.Com/Pandangan-Pernikahan-Beda-Agama-Dalam-Buddhis-Dan-Penerapan-Hukum-Indonesia/>.

Utami, Hartini Dwi Utami; Stiawan, I. K. O. (2022). Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt). *Imanot*, 33(1). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4429>

Virna Dita Pratiwia, Wistina Sineru, & Edi Sumarwan. (2023). Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha. *Jurnal Penelitian Agama*, 24(2), 191–204. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/9256>

Yohanes Servatius Lon. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. PT Kanisius .